



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SABUDIN Bin MISNATON**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/8 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nagasari Desa Blu'uran Kecamatan karang Penang Kabupaten Sampang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sabudin Bin Misnaton ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Moh. Barokah, S.H. DKK. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di jalan Raya Taddan Desa Taddan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan dalam buku Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 30/PSK/2022/PN Spg tanggal 15 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Spg tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABUDIN Bin MISNATON telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memiliki, membawa senjata penusuk** ” sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) UU. No. 12 / Drt / 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SABUDIN Bin MISNATON dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis pisau dengan bahan baku terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 32 cm berikut sarung pengaman terbuat dari pipa paralon;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan atau permohonan secara lisan yang pada intinya Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, Bahwa atas pembelaan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SABUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar jam 12.00 wib, atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pahlawan Kel. Dalpenang Kec. Sampang Kab. Sampang, atau setidaknya ditempat



lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata tajam pemukul, penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 saksi MASRUL JAFAZ dan saksi M. YUSUF FERDIANSYAH (keduanya anggota Kepolisian Resort Sampang) sedang melakukan kegiatan Kring Reserse di Wilayah Kota Sampang tepatnya didekat kawasan wisata goa lebar yang berada di Jalan Pahlawan Kel. Dalpenang Kec. Sampang Kab. Sampang, tidak lama kemudian saksi M. YUSUF FERDIANSYAH melihat Terdakwa sedang duduk dan terlihat gelisah ketika melihat saksi MASRUL JAFAZ dan saksi M. YUSUF FERDIANSYAH dan pada saat itulah saksi M. YUSUF FERDIANSYAH melihat ada benda yang mencurigakan yang menonjol pada pinggang sebelah kiri dan tertutup baju yang digunakan Terdakwa;

Bahwa melihat hal tersebut, saksi MASRUL JAFAZ dan saksi M. YUSUF FERDIANSYAH mendekati Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa tersebut ternyata Terdakwa kedatangan membawa senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik bajunya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa **SABUDIN** membawa, memiliki sebilah senjata tajam berjenis pisau dengan bahan baku terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 32 cm berikut sarung pengaman terbuat dari pipa paralon tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang (Polisi);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRUL JAFAZ , di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama M. Yusuf Ferdiansyah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabudin Bin alm Misnaton pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan Pahlawan Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melakukan kegiatan kring reserse diwilayah kota Sampang dikawasan wisata goa lebar yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Dalpenang Sampang , kemudian rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari tempat kami dengan wajah gelisah dan ketika diperhatikan Nampak benda yang mencurigakan yang menonjol pada pinggang sebelah kirinya yang ditutup dengan baju yang dipakai sehingga Saksi dan rekan Saksi memutuskan untuk memeriksa badan orang tersebut. Ketika Saksi dan rekan Saksi mendekati laki-laki tersebut, orang itu melarikan diri ketakutan sehingga menguatkan kami untuk menaruh curiga dan setelah melakukan penangkapan lalu dilakukan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang keseluruhan ± 32 cm;
- Bahwa ketika Terdakwa diintrogasi maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut niatnya akan mengambil sebuah sepeda motor milik orang lain bersama teman Terdakwa yang bernama Irfan, karena tidak berhasil menemukan target akhirnya Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk dikawasan wisata Goa Lebar;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Yusuf Ferdiansyah, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dengan disumpah oleh penyidik dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah benar BAP yang dibuat tersebut dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa Saksi bersama teman Saksi yang bernama Masrul Jafaz melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sabudin Bin alm Misnaton pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan Pahlawan Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi sedang melakukan kegiatan kring reserse diwilayah kota Sampang dikawasan wisata goa lebar yang terletak di Jalan Pahlawan Kelurahan Dalpenang Sampang , kemudian rekan Saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk-duduk tidak jauh dari tempat kami dengan wajah gelisah dan ketika diperhatikan Nampak benda yang mencurigakan yang menonjol pada pinggang sebelah kirinya yang ditutup dengan baju yang dipakai sehingga Saksi dan rekan Saksi memutuskan untuk memeriksa badan orang tersebut. Ketika Saksi dan rekan Saksi mendekati laki-laki tersebut, orang itu melarikan diri ketakutan sehingga menguatkan kami untuk menaruh curiga dan setelah melakukan penangkapan lalu dilakukan pengeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang keseluruhan ± 32 cm;
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut niatnya akan mengambil sebuah sepeda motor milik orang lain bersama teman Terdakwa yang bernama Irfan, karena tidak berhasil menemukan target akhirnya Terdakwa dan teman Terdakwa duduk-duduk dikawasan wisata Goa Lebar;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan Pahlawan Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang keseluruhan \pm 32 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli kepada pengrajin/ pandai besi di Desa Blu'uran setahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 Terdakwa bersama Umam pernah melakukan pencurian di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dan Umam yang menjualnya, kemudian bulan Mei 2021 di Desa Tlambah, bulan November 2021 bersama Irfan di kota Pamekasan dan terakhir dibulan November 2021 bersama Umam telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Vario;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Sebilah) senjata tajam jenis pisau dengan bahan baku terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 32 cm berikut sarung pengaman terbuat dari pipa paralon;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam



Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan Pahlawan Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang keseluruhan \pm 32 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli kepada pengrajin/ pandai besi di Desa Blu'uran setahun yang lalu;
- Bahwa benar sekitar bulan April 2021 Terdakwa bersama Umam pernah melakukan pencurian di Kecamatan Karang Penang Kabupaten Sampang dan Umam yang menjualnya, kemudian bulan Mei 2021 di Desa Tlambah, bulan November 2021 bersama Irfan di kota Pamekasan dan terakhir dibulan November 2021 bersama Umam telah melakukan pencurian sebuah sepeda motor Honda Vario;
- Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12 / Drt / 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barangsiaapa;**
- 2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,**



menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada siapa saja sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa **SABUDIN Bin MISNATON** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas Terdakwa dan Saksi-Saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali Terdakwa dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa disamping sebagai subyek hukum Terdakwa selama persidangan berlangsung juga diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga ia harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tidak berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai ijin atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sehingga bersifat ilegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 sekitar pukul 12.00 WIB di jalan Pahlawan Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang karena telah melakukan tindak pidana Tanpa hak membawa, membawa, menguasai senjata tajam tanpa surat ijin yang sah;

Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan ditemukan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi dan bergagang kayu dengan panjang keseluruhan \pm 32 cm yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dibalik baju Terdakwa;

Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk menjaga diri dan Terdakwa mendapatkan pisau tersebut dengan cara membeli kepada pengrajin/ pandai besi di Desa Blu'uran setahun yang lalu;

Bahwa benar Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tidak mempunyai surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa (pleidoi) yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2022/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun demikian berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga dalil Terdakwa tersebut tidak beralaskan hukum;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim berpendapat dalam penjatuhan pidana kepada Terdakwa juga harus memperhatikan legal *justice-nya* yakni ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu dampak sosial yang ditimbulkan baik bagi korban maupun Terdakwa sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa penghukuman/pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (*Corektif*), Pendidikan (*Edukatif*), Pencegahan (*preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Sebilah) senjata tajam jenis pisau dengan bahan baku terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 32 cm berikut sarung pengaman terbuat dari pipa paralon;

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan diri Terdakwa atau orang lain;



B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, tujuan pemidanaan serta pertimbangan-pertimbangan atas segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang sepadan dan layak dan adil menurut hukum adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SABUDIN Bin MISNATON** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Sebilah) senjata tajam jenis pisau dengan bahan baku terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu dengan panjang keseluruhan 32 cm berikut sarung pengaman terbuat dari pipa paralon;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Maret 2022**, oleh kami, **Sylvia Nanda Putri, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Agus Eman, S.H.**, dan **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara daring (online) oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdoel Rachman, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Eman, S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Abdoel Rachman, S.H.